



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 56/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS / RELAWAN ANTI NARKOBA
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba, maka diperlukan adanya penanganan secara komprehensif dan terintergritasi khusus, maka perlu dibentuk Satuan Tugas / Relawan Anti Narkoba di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB ;
 - b. Bahwa dengan adanya Promosi dan Mutasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Salinan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia maka perlu diadakannya Keputusan tentang Penunjukan Satuan Tugas Atau Relawan Anti Narkoba pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
 - c. Bahwa pegawai yang namanya disebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut ;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Medis dan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5063);
4. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 974/SEK/OT.01.1/11/2017, tanggal 15 November 2017 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Narkotika dan Sosialisasi tentang Bahaya Narkotika;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS/ RELAWAN ANTI NARKOBA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS I B
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pegawai yang namanya disebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Satuan Tugas / Relawan Anti Narkotika pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
- KEDUA : Tugas dari Satuan Tugas / Relawan Anti Narkotika pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas I B sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan





- melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Anti Narkoba untuk Seluruh Pegawai dan Jajaran Instansi Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- b. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait apabila terdapat salah satu dari para Hakim maupun Pegawai serta Tenaga Kontrak/ Honorer yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau sejenisnya yang menyebabkan ketidaknyamanan yang terjadi didalam kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
 - c. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
 - d. Melaksanakan tugas - tugasnya dengan penuh tanggungjawab serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas I B secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 23 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 56/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal : 23 Januari 2024

Tentang Penunjukan Satuan Tugas / Relawan Anti Narkoba
Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

SUSUNAN SATUAN TUGAS / RELAWAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H/NIP.198408182009121004	Ketua Tim Satgas / Relawan Anti Narkoba Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
2.	Zuraidah, SH./NIP.196804291990032003	Koordinator Seksi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
3.	Ahmad Fauzanor, S.Kom., M.I.Kom / NIP.198712172011011005	Koordinator Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 23 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran II


Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 56/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal : 23 Januari 2024

Tentang Penunjukan Satuan Tugas / Relawan Anti Narkoba
Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS / RELAWAN ANTI NARKOBA
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS I B



Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 23 Januari 2024

 Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

